



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang, majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir ,01Juli 1966, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir 07 Juni 1960, Agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Tas. tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014 dengan Wali Nikah Sepupu Penggugat, Status duda dengan Janda, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana tercantum

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma tanggal 19 Nopember 2014;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri dan belum memiliki anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 bulan, kemudian sejak awal bulan September 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak adil terhadap anak Penggugat dari suami Penggugat sebelumnya, Tergugat selalu memberi uang kepada anak Tergugat dari isteri sebelumnya, sedangkan apabila Penggugat memberi uang kepada anak Penggugat dari suami Penggugat sebelumnya, Tergugat tidak senag dan marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017(Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Demikian berdasarkan ketentuan Pasal 144 RBG.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Tais sebagaimana surat panggilan/ Relas Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Tas tanggal 18 Januari .2018, dan tanggal 22 Februari 2019 yang dibacakan dimuka sidang, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara dengan mula-mula membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita nomor 5 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar sejak bulan April 2015;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



A. Surat

1. Foto kopi NOTP yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 02-8-2012, foto kopi tersebut bermeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi NOAKTN yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Seluma. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

B. Saksi-saksi

4. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu mulai sering terjadi cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Penggugat pulang ke rumahnya karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
5. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu mulai sering terjadi cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Penggugat pulang ke rumahnya karena diusir oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan atau Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti serta memperhatikan bukti P.2 berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dicocok dengan aslinya di persidangan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 November 2014 dan berstatus sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam sebagaimana bukti P.2 berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat (Pindi) adalah penduduk Kabupaten Seluma yang merupakan Yurisdiksi Relatif Pengadilan Agama Tais dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan eksepsi relatif, maka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tais adalah Legal (sah secara hukum), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Tais

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat, oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sebagaimana bukti P.2 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 6, kemudian sejak awal bulan April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang pada intinya Tergugat tidak adil dalam memperlakukan anak bawaan masing-masing, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 yang hingga kini sudah 1 tahun 6 bulan, selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin pada Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berkesimpulan jalan terbaik adalah bercerai, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tais agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, sedangkan relaas/surat panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 2 (dua) kali, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat telah mengakui/membenarkan semua alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka alasan-alasan Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap serta tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang harus dibuktikan itu adalah hal-hal yang dibantah, namun demikian agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan untuk

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran alasan-alasan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya tersebut dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan-alasan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan/dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Daryadmo bin Sanipin dan Mauheran bin Menan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 R.Bg, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*); dengan demikian alat bukti P.2 memiliki nilai yang sempurna sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun lebih, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah (vide bukti P.2) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami Isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa status perkawinan Penggugat dengan dan Tergugat adalah janda dengan duda dan masing-masing ada membawa anak dari pernikahan mereka sebelumnya;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis hanya 6 bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan anak bawaan, dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak memperlakukan anak bawannya secara adil sebagaimana Tergugat memperlakukan anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari satu tahun;
6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali agar datang menghadap ke Pengadilan Agama Tais untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah sulit di damaikan lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan 8 telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : "Dari sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, ialah Dia menjadikan jodoh bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu memperoleh ketenangan jiwa dengannya dan menjadikan antara kamu berdua cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, selama itu pula keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing serta adanya sikap Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, terbukti dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak 6 bulan setelah pernikahan yang mencapai puncaknya bulan Oktober 2017 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah 1 (satu) tahun lebih dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, maka unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah bulan Oktober 2017 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan Pengadilan Agama telah memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang memenuhi panggilan tersebut, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 9 menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih tanpa mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, dan Majelis Hakim setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, dengan demikian maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah terbukti secara sah gugatan Penggugat beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Petitum 1 (satu) gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan haruslah dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya gugatan Penggugat akan dikabulkan secara Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.,

Menimbang, bahwa persyaratan dapat dikabulkannya suatu gugatan secara verstek sebagaimana bunyi Pasal 149 ayat (1) R.Bg adalah :

1. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
3. Gugatan Penggugat beralasan hukum;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, terbukti Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relaas terlampir dalam berkas perkara bersangkutan dan terbukti Tergugat tidak pernah menghadiri sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, serta gugatan Penggugat telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan Umi Fathonah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

HAMBALI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

INDAH ATMANEGARA, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	= Rp 355.000,00	
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00	
5. Biaya Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 446.000,00	(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Tas